



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN. Mjn.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HERMAN BIN (ALM) KAMIL;
Tempat lahir : Rangas ;
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Rangas Tamalassu Kel. Totoli Kec.
Banggae Kabupaten Majene;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 29 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2014 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 07 Februari 2015;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 08 Februari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor :
24/I/K/Pen.Pid/2015/PN.Mjn., tanggal 24 Maret 2015 tentang penunjukan
Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/II/K/Pen.Pid/2015/PN.Mjn., tanggal 24
Maret 2015 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN BIN ALM. KAMIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,04 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah pipet warna bening;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 2 (dua) buah tusuk telinga;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk K-Touch ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa HERMAN Bin (Alm) KAMIL pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 sekitar pukul 00.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Ling. Rangas Tamalassu Kel. Totoli Kec. Banggae Timur Kab. Majene, bahwa terdakwa ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari senin tanggal 03 November 2014 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa HERMAN Bin (Alm) KAMIL bertemu dengan Lel. HALIK Alias ABBA MALIK, dan terdakwa meminta tolong untuk dicarikan barang "sabu-sabu" dan kemudian Lel. HALIK Alias ABBA MALIK mengatakan "nanti saya telfon dulu". Setelah itu terdakwa pulang ke rumah untuk mandi dan tidak lama kemudian Lel. HALIK Alias ABBA MALIK menelfon terdakwa dan mengatakan "kesana saja ke jembatan pelattoang" setelah itu terdakwa pergi ke Pelattoang dengan menggunakan mobil angkutan, setelah tiba di Pelattoang terdakwa menelfon Lel. HALIK Alias ABBA MALIK dan bertanya "disimpan dimana barangnya" dan Lel. HALIK Alias ABBA MALIK mengatakan di samping jembatan di dalam pembungkus rokok Class Mild, setelah itu terdakwa mencari dan menemukan pembungkus rokok kemudian memeriksa dan di dalamnya terdapat 1 (satu) Paket shabu-shabu harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa mengambil paket sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menyimpan uang sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di tempat terdakwa mengambil sabu-sabu dan terdakwa memasukkan uang tersebut dengan menggunakan pembungkus rokok class mild yang sebelumnya digunakan untuk membungkus sabu-sabu, setelah itu terdakwa kembali ke Rangas dengan menggunakan mobil angkutan umum dan setelah tiba di rumah terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di atas rumah. Kemudian pada hari selasa 04 November 2014 pukul 00.15 wita terdakwa mulai menggunakan sabu-sabu dan menghisap sebanyak 1 (satu) kali, tiba-tiba terdakwa mendengar suara pintu di dobrak kemudian terdakwa baru mau turun dari tangga namun petugas sudah naik duluan dan menangkap terdakwa, selanjutnya mengamankan terdakwa serta sabu-

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan alat-alat hisap sabu-sabu yang terdakwa gunakan yang ada di atas meja pada saat itu selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor POLRES Majene untuk menjalani pemeriksaan.

- Bahwa setelah terdakwa HERMAN Bin (Alm) KAMIL dalam secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I No Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa HERMAN BIN (Alm) KAMIL sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HERMAN Bin (Alm) KAMIL pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 sekitar pukul 00.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Ling. Rangs Tamalassu Kel. Totoli Kec. Banggae Timur Kab. Majene, bahwa terdakwa **menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 03 November 2014 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa HERMAN Bin (Alm) KAMIL bertemu dengan Lel. HALIK Alias ABBA MALIK, dan terdakwa meminta tolong untuk dicarikan barang "sabu-sabu" dan kemudian Lel. HALIK Alias ABBA MALIK mengatakan "nanti saya telfon dulu". Setelah itu terdakwa pulang ke rumah untuk mandi dan tidak lama kemudian Lel. HALIK Alias ABBA MALIK menelfon terdakwa dan mengatakan "kesana saja ke jembatan pelattoang" setelah itu terdakwa pergi ke Pelattoang dengan menggunakan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan, setelah tiba di Pelattoang terdakwa menelfon Lel. HALIK Alias ABBA MALIK dan bertanya "disimpan dimana barangnya" dan Lel. HALIK Alias ABBA MALIK mengatakan di samping jembatan di dalam pembungkus rokok Class Mild, setelah itu terdakwa mencari dan menemukan pembungkus rokok kemudian memeriksa dan di dalamnya terdapat 1 (satu) Paket shabu-shabu harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa mengambil paket sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menyimpan uang sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di tempat terdakwa mengambil sabu-sabu dan terdakwa memasukkan uang tersebut dengan menggunakan pembungkus rokok class mild yang sebelumnya digunakan untuk membungkus sabu-sabu, setelah itu terdakwa kembali ke Rangas dengan menggunakan mobil angkutan umum dan setelah tiba di rumah terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di atas rumah. Kemudian pada hari Selasa 04 November 2014 pukul 00.15 wita terdakwa mulai menggunakan sabu-sabu dan menghisap sebanyak 1 (satu) kali, tiba-tiba terdakwa mendengar suara pintu di dobrak kemudian terdakwa baru mau turun dari tangga namun petugas sudah naik duluan dan menangkap terdakwa, selanjutnya mengamankan terdakwa serta sabu-sabu dan alat-alat hisap sabu-sabu yang terdakwa gunakan yang ada di atas meja pada saat itu selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor POLRES Majene untuk menjalani pemeriksaan ;

- Bahwa setelah terdakwa HERMAN Bin (Alm) KAMIL dalam secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I No Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. Lab : 1924/NNF/XI/2014 tanggal 07 November 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Barang Kristal Bening serta urine dan serum darah Milik HERMAN Bin (Alm) KAMIL adalah mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa HERMAN BIN (Alm) KAMIL sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANSAR RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangannya sudah benar ;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi terhadap Terdakwa karena masalah penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekitar pukul 00.15 wita dirumah Terdakwa di Lingk. Rangas Tammalassu, Kel. Rangas, Kec. Banggae, Kab. Majene;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau di Lingk. Rangas Tammalassu, Kel. Rangas, Kec. Banggae, Kab. Majene ada orang yang menggunakan Narkotika jenis shabu karena Anggota Satuan Narkoba Polres Majene mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Rangas Tammalassu Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kemudian Anggota Sat Narkoba melakukan pengintaian di tempat yang dimaksud;
 - Bahwa saat penangkapan, saksi menemukan barang bukti berupa satu paket shabu-shabu serta alat pengisap shabu-shabu berupa bong didalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kalau shabu-shabu tersebut didapat dari seseorang melalui perantara Lelaki Halik Als Abba Malik (DPO) ;
 - Bahwa adapun cara terdakwa mendapat shabu-shabu yakni dengan cara sistem tempel yakni menjual shabu-shabu meletakkan shabu tersebut dipinggir jalan dan begitu juga sebaliknya terdakwa menyimpan uang pembayarannya ditempat itu juga ;
 - Bahwa adapun harga shabu-shabu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan sabu-sabu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;
2. Saksi BUDI SANTOSO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangannya sudah benar ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi terhadap Terdakwa karena masalah penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekitar pukul 00.15 wita di rumah Terdakwa di Lingk. Rangas Tammalassu, Kel. Rangas, Kec. Banggae, Kab. Majene;
- Bahwa saksi mengetahui kalau di Lingk. Rangas Tammalassu, Kel. Rangas, Kec. Banggae, Kab. Majene ada orang yang menggunakan Narkoba jenis shabu karena Anggota Satuan Narkoba Polres Majene mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Rangas Tammalassu Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kemudian Anggota Sat Narkoba melakukan pengintaian di tempat yang dimaksud;
- Bahwa saat penangkapan, saksi menemukan barang bukti berupa satu paket shabu-shabu serta alat pengisap shabu-shabu berupa bong didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kalau shabu-shabu tersebut didapat dari seseorang melalui perantara Lelaki Halik Als Abba Malik (DPO) ;
- Bahwa adapun cara terdakwa mendapat shabu-shabu yakni dengan cara sistem tempel yakni menjual shabu-shabu meletakkan shabu tersebut dipinggir jalan dan begitu juga sebaliknya terdakwa menyimpan uang pembayarannya ditempat itu juga ;
- Bahwa adapun harga shabu-shabu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan sabu-sabu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekitar pukul 00.15 wita di Lingk. Rangs Tammalassu, Kel. Rangs, Kec. Banggae, Kab. Majene ;
- Bahwa sehari sebelumnya tepatnya pada tanggal 04 Nopember 2014 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa bertemu dengan Lelaki Halik Als Abba Malik lalu Terdakwa meminta tolong kepada Lelaki Halik Als Abba Malik untuk dicarikan barang berupa shabu-shabu kemudian Lel. Halik Als Abba Malik mengatakan kepada Terdakwa "nanti saya telpon dulu", setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk mandi dan tidak lama kemudian Lel. Halik Als Abba Malik menelpon Terdakwa dan mengatakan "kesana saja dijembatan Pelattoang", selanjutnya Terdakwa pergi kejembatan Pelattoang dengan menggunakan angkutan umum setelah Terdakwa tiba dijembatan tersebut Terdakwa menelpon Lel. Halik Als Abba Malik "disimpan dimana barangnya", lalu Lel. Halik Als Abba Malik menjawab "di samping jembatan didalam bungkus rokok

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

clas mild", setelah itu Terdakwa mencari ditempat yang dimaksud dan menemukan pembungkus rokok lalu Terdakwa memeriksa lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil satu paket shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditempat Terdakwa menemukan shabu-shabu yakni ditempat pembungkus rokok merk clas mild. Setelah itu Terdakwa kembali ke rangas ke rumahnya dengan menggunakan angkutan umum menyimpan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekitar pukul 00.15 wita, baru satu kali mengisap shabu Terdakwa mendengar suara pintu didobrak dan setelah itu Terdakwa mau turun kebawah namun petugas sudah naik keatas rumah lalu menangkap Terdakwa untuk diproses di Kantor Polisi ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang nelayan ;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan sabu-sabu supaya kuat bekerja karena setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasa enak dan tidak merasa lemah, namun terdakwa tidak mempunyai ijin memakai shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula membacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab : 1924/NNF/XI/2014 Tanggal 07 November 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh : FAIZAL RACHMAD, ST,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN, S.Si, dan HASURA MULYANI, Amd, atas Nama Kepala Laboratorium

Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan :

- Barang bukti kristal bening serta urine dan serum darah milik HERMAN BIN ALM. KAMIL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,04 gram, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna bening, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah tusuk telinga, 1 (satu) buah handphone warna putih merk K-Touch;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
Atau
- Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HERMAN BIN (ALM) KAMIL** diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan Narkotika" dalam pasal ini yaitu menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" seyogyanya adalah termasuk kedalam pengertian Melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan. Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi,
serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Anggota Sat Narkoba Polres Majene yakni saksi Ansar Rahman dan saksi Budi Santoso beserta rekannya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Lingkungan Rangas Tammalassu Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene karena masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

Bahwa awalnya Anggota Satuan Narkoba Polres Majene mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Rangas Tammalassu Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kemudian Anggota Sat Narkoba melakukan pengintaian di tempat yang dimaksud dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 sekitar pukul 00.15 wita, Anggota Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Lingkungan Rangas Tammalassu Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dan berhasil menemukan barang bukti berupa satu paket sabu-sabu serta alat hisapnya (bong);

Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak ia kenal dengan perantaraan lelaki bernama Halik Alias Abba Malik pada hari Senin tanggal 03 November 2014 sekitar pukul 15.00 wita. Saat itu Terdakwa bertemu dengan Halik kemudian Terdakwa minta tolong untuk dicarikan sabu-sabu, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian lelaki Halik menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke jembatan Pelattoang karena lelaki Halik menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus didalam tempat rokok clas mild tersebut di samping jembatan Pelattoang.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut, Terdakwa kemudian memasukkan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kedalam pembungkus rokok das mild yang sebelumnya digunakan untuk membungkus sabu-sabu kemudian menyimpannya di jembatan Pelattoang yakni di tempat Terdakwa mengambil sabu-sabu tadi. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan pada pukul 00.15 wita Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, namun baru mengisap satu kali tiba-tiba datang Polisi menggerebek rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan sabu-sabu supaya kuat bekerja karena setelah menggunakan sabu-sabu Terdakwa merasa enak dan tidak merasa lemah;

Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual kembali. Namun ketika ditangkap Terdakwa tidak mempunyai surat ijin untuk menggunakan sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan berdasarkan keterangan saksi Ansar Rahman dan saksi Budi Santoso, hasil urine dan serum darah milik Terdakwa positif mengandung narkotika;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab : 1924/NNF/XI/2014 Tanggal 07 November 2014, yang pada pokoknya menyimpulkan :

- Barang bukti kristal bening serta urine dan serum darah milik HERMAN BIN ALM. KAMIL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindari dari pelaksanaan putusan atau melarikan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak mental terdakwa sendiri dan dapat juga merusak mental orang lain khususnya generasi muda disekitar lingkungan terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang saat ini tengah giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa HERMAN BIN (ALM.) KAMIL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,04 gram, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna bening, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah tusuk telinga, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone warna putih merk K-Touch, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari **Senin** tanggal **18 Mei**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, oleh kami **MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH**, sebagai hakim ketua Majelis, **ANDI MAULANA, SH, MH**, dan **RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **19 MEI 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MUKHTAR MURSID, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh **INDRIYANI GHAZALI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

ANDI MAULANA, SH, MH.

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.

Hakim Anggota II

RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.

Panitera Pengganti

MUKHTAR MURSID, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)